



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH BANTEN**

NOMOR SOPAP	:	W.12.AH.01.01-03
TGL. PEMBUATAN	:	4 Januari 2021
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	4 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH  AGUS TOYIB NIP. 19630617 198503 1 002
NAMA SOPAP	:	PERMOHONAN SUMPAH DAN PELANTIKAN NOTARIS MELALUI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

DASAR HUKUM :

1. UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi
3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Program Kerja
2. Term of Reference
3. Komputer/Printer/Scan
4. Stempel



PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data manual.

**SOPAP PERMOHONAN SUMPAH DAN PELANTIKAN NOTARIS
MELALUI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

NO	KANWIL	PELAKSANA							MUTU BAKU													
		KAKANWIL	KADIV YANKUM DAN HAM	KABID YANKUM	KASUBID AHU	3AGIAN UMUM	STAF	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT											
1	Menyampaikan permohonan Sumpah Jabatan Notaris melalui Kantor Wilayah																					
2	Meneliti kelengkapan berkas yang diajukan																					
3	Menyampaikan berkas permohonan ke Kepala Kantor Wilayah																					
4	Disposisi berkas permohonan ke Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM																					
5	Disposisi berkas permohonan ke Kepala Bidang Pelayanan Hukum																					
6	Disposisi berkas permohonan ke Kepala Subbidang Pelayanan AHU																					
7	Menyampaikan Nota Dinas tentang jadwal sumpah dan pelantikan ke Bagian Umum																					



**BIAYA YANG BERLAKU TERKAIT PERMOHONAN SUMPAH DAN PELANTIKAN NOTARIS
(PNBP BERDASARKAN PP NO 28 TAHUN 2019)**

- 1. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Baru Rp2.500.000,00 per Orang**
- 2. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Pengganti Rp2.500.000,00 per Orang**
- 3. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Pindahan Rp2.500.000,00 per Orang**